

JADI TERSANGKA ALFAMIDI, KPK CEKAL WALIKOTA



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kini telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Walikota Ambon dua periode itu telah menandatangani surat penyegelan di Kantor Direktorat Imigrasi di Jakarta. Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku ini dilarang ke luar negeri. Lembaga anti rasuah melakukan langkah ini, untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pengusutan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terhadap Richard Louhenapessy. Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Amri, SP.d., S.H., M.H., dan Andrew Erin Hehanusa, honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Richard Louhenapessy dicekal ke luar negeri, bahkan sudah tanda tangan surat pencekalan tersebut di Kantor Direktorat Imigrasi di Jakarta”, jelas sumber terpercaya, Selasa (10/5). Sumber itu menyebutkan, pencekalan terhadap orang nomor satu di Kota Ambon itu untuk mempermudah lembaga anti rasuah melakukan pemeriksaan. “Dicekal supaya mempermudah KPK memeriksa yang bersangkutan”, ujar sumber itu lagi. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Ali Fikri yang dikonfirmasi melalui sambungan selulernya terkait dengan pencekalan RL tidak menjawab.

Doa Bersama

Sementara itu, Pemkot Ambon menggelar doa bersama, sebagai bentuk dukungan moril kepada Richard Louhenapessy. Doa bersama ini diikuti oleh seluruh pejabat di lingkup Pemkot Ambon, baik muslim maupun kristen. Doa secara muslim digelar di kediaman Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler di Galunggung, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sedangkan untuk nasrani digelar di kediaman Kepala Inspektorat Pemkot Ambon, Jopie Selanno. Kata sumber itu, doa bersama ini akan digelar selama tiga hari dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pemkot Ambon. “Informasinya doa digelar dari kemarin dihadiri oleh seluruh

Pejabat Pemkot. Doa bersama ini digelar selama tiga hari sampai hari Rabu (11/5),” ujar sumber itu lagi. Sementara itu, Sekretaris Walikota Ambon, Agus Ririmasse ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait doa bersama tersebut, sempat menjawab telepon dan merespon, namun ketika ditanyakan soal substansi doa bersama langsung menutup teleponnya. Setelah mencoba menepon kembali, telepon selulernya sudah tidak aktif. Begitu pula pesan teks yang dikirim kepadanya juga belum direspon hingga berita ini naik cetak. Kepala Inspektorat Pemkot Ambon, Jopie Selanno, yang dihubungi terpisah, melalui telepon selulernya, juga awalnya merespon dengan baik, tetapi ketika masuk pada substansi pertanyaan terkait dengan gelar doa bersama itu, dia buru-buru memutuskan sambungan selulernya. Sementara Syarif Hadler dihubungi beberapa kali namun tidak menjawab panggilan telepon selulernya.

Berharap Tuntas

Penyidik KPK didesak untuk menuntaskan Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Praktisi hukum, Pistos Noiija mengatakan sebagai praktisi hukum pihaknya meminta agar kasus dugaan korupsi tersebut diproses hingga tuntas seperti kasus korupsi yang melibatkan Mantan Bupati Buru Selatan. “Kami minta kasus ini agar diproses hingga tuntas”, ungkap Pistos Noiija saat diwawancarai melalui telepon selulernya, Selasa (10/5). Dijelaskan, Penyidik KPK dalam menuntaskan suatu kasus korupsi sudah pasti akan melakukan proses hukum dari awal, artinya penyidik harus mengusut aliran dana yang digunakan dalam pembuatan gratifikasi hingga sampai di tangan Richard Louhenapessy.

“KPK harus memeriksa sejak awal dari mana aliran dana itu bersumber tidak boleh tidak”, tegas Pistos Noiija. Upaya ini, kata Pistos Noiija, harus dilakukan dengan tujuan menjerat semua pihak yang selama ini ikut terlibat dalam perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain agar mendapatkan efek jera. Terkait dengan status Walikota Ambon, Pistos Noiija menegaskan, status yang disandang oleh Walikota Ambon sebagai tersangka sangat tergantung dari hasil pemeriksaan yang nantinya dilakukan oleh Penyidik KPK. Artinya, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan mengkonfirmasi seluruh alat bukti barulah penyidik mendapatkan keyakinan adanya perbuatan pidana, dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. “Kalau proses semua sudah dilakukan maka pasti KPK akan mempertegas status Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan dilakukan proses hukum selanjutnya”, tandasnya.

Tuntaskan

Terpisah, pemerhati hukum Rony Samloy juga meminta KPK untuk dapat menuntaskan kasus korupsi yang dilakukan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Menurutnya, saat menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya Penyidik KPK telah mengantongi sejumlah alat bukti baik keterangan saksi maupun surat lainnya sehingga pasti

KPK akan menuntaskan kasus yang merugikan masyarakat tersebut. “KPK dalam menentukan status Walikota Ambon Richard Louhenapessy pasti sudah ada alat bukti yang cukup sehingga kita yakin KPK akan menuntaskan kasus ini”, tegasnya. Menurutnya, sebagai lembaga hukum KPK sudah terbukti handal dalam menjerat seorang tersangka, artinya KPK akan menelusuri aliran dana yang digunakan dalam gratifikasi dan TPPU. Karena itu, pada waktunya KPK akan mengumumkan secara tegas status Walikota Ambon dan tersangka lainnya sehingga publik akan mendapatkan suatu kepastian hukum.

Harus Kooperatif

Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy direncanakan akan menjalani pemeriksaan Tim Penyidik KPK pekan ini. Pemeriksaan orang nomor satu di Pemkot Ambon itu terkait statusnya sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU, terkait pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon. Walikota Ambon dua periode itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon, bersama Amri, SP.d., S.H., M.H., Kepala Perwakilan Regional Alfamidi dan Andrew Erin Hehanussa, honorer di Pemkot Ambon.

Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Diba Wadjo memberikan apresiasi bagi KPK yang serius memberantas korupsi di Maluku, termasuk Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Pembangunan Gerai Alfamidi yang menjerat orang nomor satu di Kota Ambon. Diba Wadjo menilai, dengan menetapkan RL sapaan akrab Walikota sebagai tersangka itu berarti sudah memiliki cukup bukti yang kuat. “Tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi jika KPK tetapkan Walikota tersangka itu berarti KPK memiliki bukti yang kuat, nah bukti-bukti ini tinggal Walikota buktikan apakah benar ataukah tidak”, ujar Diba Wadjo. Diba Wadjo berharap Richard Louhenapessy kooperatif dan mendukung proses hukum yang ditangani KPK saat ini, guna membuktikan unsur dugaan yang disangkakan KPK. “Pak Wali sebagai pejabat daerah harus kooperatif mendukung proses hukum yang ditangani KPK, tinggal bagaimana Pak Wali membuktikan unsur-unsur itu ketika nantinya di pengadilan”, tuturnya.

Sebagai pejabat daerah, Diba Wadjo sangat yakin Richard Louhenapessy akan bertindak kooperatif dan mendukung setiap langkah hukum yang dilakukan KPK. Dia juga berharap, KPK bisa menuntaskan kasus ini hingga sampai ke pengadilan, KPK tidak tebang bulu ataupun melindungi oknum-oknum siapapun yang diduga terlibat.

Tak Masuk Kerja

Sementara itu, pasca ditetapkan tersangka oleh KPK, pegawai honorer Andrew Erin Hehanussa selalu absen dari pekerjaan. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Ambon mengatakan, Andrew Erin Hehanussa tidak masuk kerja. “Dia sudah tidak masuk kerja pasca berita di media bahwa dia juga tersangka”, ucap beberapa ASN di Kantor Pemkot

Ambon. Dia bersama bosnya, diduga menerima hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dari Amri S.Pd., S.H., M.H.

Status Tersangka

Status Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dijadikan tersangka oleh KPK, dipertegas dalam surat panggilan kepada sejumlah Kepala Dinas di lingkup Pemkot Ambon, untuk diperiksa di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon PP Lease, sejak Rabu (27/4) hingga Kamis (28/4). Pada surat berlogo KPK yang diteken Didik Widjanarko, selaku Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK tertanggal 22 April 2022, para saksi yang dipanggil diharuskan datang menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam poin (a) surat panggilan itu tertulis, tersangka Amri S.Pd., S.H., M.H., diduga memberi hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi kepada Richard Louhenapessy, selaku Walikota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022, bersama-sama Andrew Erin Henahussa. Selanjutnya dalam poin (b) ditulis, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022, bersama-sama tersangka Andrew Erin Hehanussa, yaitu menerima hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon dari Amri, S.Pd., S.H., M.H. Berikutnya pada poin (c) ditulis, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 bersama-sama tersangka Andrew Erin Hehanussa dan kawan-kawan, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada poin (d) ditulis, TPPU yang dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Amri S.Pd., S.H., M.H., yang dijadikan tersangka oleh KPK adalah Kepala Perwakilan Regional Alfamidi. Dia diduga memberi hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi kepada Richard Louhenapessy, selaku Walikota Ambon. Sedangkan Andrew Erin Hehanussa, adalah Pegawai Honorer di Pemkot Ambon, yang sehari-hari bertugas di ruang kerja di Walikota. Dia bersama bosnya, diduga menerima hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dari Amri S.Pd., S.H., M.H.

Pekan ini Diperiksa

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik KPK dikabarkan dalam waktu dekat segera memeriksa Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Pemeriksaan orang nomor satu di Pemkot Ambon itu terkait statusnya sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon. Sumber yang dekat dengan Richard Louhenapessy mengatakan, Mantan Ketua DPRD Maluku itu segera diperiksa Penyidik KPK dalam waktu dekat. “Infonya dalam pekan ini beliau diperiksa”, ujar sumber itu Minggu (8/5) siang.

Menurut sumber tadi, untuk keperluan pemeriksaan, Richard Louhenapessy bersama istri dan anaknya sudah berangkat ke Jakarta tadi. “Pak Wali, istri dan anaknya Erlene tadi siang berangkat ke Jakarta naik Citilink”, tambah sumber yang minta namanya tidak ditulis itu. Richard Louhenapessy sendiri hingga berita ini naik cetak, tak berhasil dihubungi. Panggilan telepon seluler maupun pesan tertulis, tak juga direspons. Begitu pula dengan Erlene, putri Richard Louhenapessy yang juga tidak menjawab telepon seluler. Pesan tertulis yang dikirim juga tidak direspons, sekalipun sudah dibaca.

Sebelumnya Richard Louhenapessy dijadwalkan diperiksa pekan kemarin, tapi lantaran sedang berobat di Singapore, jadwal pemeriksaannya dimundurkan. Usai menjalani perawatan medis di Singapore, Richard Louhenapessy sendiri sudah kembali ke Ambon Jumat (6/5) lalu. “Beliau sudah tiba di Ambon hari Jumat lalu untuk mengurus kepindahan dari rumah dinas”, kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu. Richard Louhenapessy memang akan segera mengakhiri jabatannya Minggu (22/5) nanti. Dia bersama Syarif Hadler dilantik oleh Gubernur Maluku Said Assagaff, bersama tiga Kepala daerah lain di Lapangan Merdeka, Ambon, Senin (22/5) lima tahun lalu.

Tim ke Ambon

Sementara itu sumber lain menyebutkan, Tim KPK rencananya hari ini (9/5) ke Ambon. Kendati begitu, belum diketahui pasti apa tujuan kedatangan tim anti rasuah itu. “Informasinya Tim KPK akan turun ke Ambon besok, tapi tidak tahu untuk apa”, ujar sumber itu. Dia menduga, kedatangan Tim KPK ke Ambon terkait dengan Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon yang menjerat Richard Louhenapessy. “Mungkin terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU Pembangunan Gerai Alfamidi”, ujar sumber itu.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Jadi Tersangka Alfamidi, KPK Cekal Walikota, 11 Mei 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 12B:
 - (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:

- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.